



**PUTUSAN**

**Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHIDIN Bin ARUN;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 26 Februari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lorong T No. 17 RT. 008/005 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
6. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muchlis, SH dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 11 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHIDIN Bin ARUN**, terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam julan beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **MUHIDIN Bin ARUN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0456 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0218 gram);
  - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,2209 gram);
  - 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,7183 gram);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa **terdakwa MUHIDIN bin ARUN**, pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kp. Kebon Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Polsek Cilincing mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN yang tinggal di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 19.30 Wib Iptu Alex Chandra melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, selanjutnya Iptu Alex Chandra bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Cilincing, setelah itu Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa dan dari atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0456 gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram

- Terdakwa MUHIDIN bin ARUN mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan cara membeli dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*) juga dibeli dari sdr. BAMBANG dengan harga Rp.200.000,-, akan tetapi terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram, diberi nomor barang bukti :0105/2019/PF benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram, diberi nomor barang bukti 0105/2019/PF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- \*. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0456 gram, diberi nomor barang bukti :0106/2019/PF ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram, diberi nomor barang bukti : 0107/2019/PF ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram, diberi nomor barang bukti :0108/2019/PF

Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

**PERTAMA :**

----- Bahwa **terdakwa MUHIDIN bin ARUN**, pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kp. Kebon Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Polsek Cilincing mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN yang tinggal di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian Iptu Alex





Chandra bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 19.30 Wib Iptu Alex Chandra melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, selanjutnya Iptu Alex Chandra bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Cilincing, setelah itu Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*), selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

-Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk persediaan yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram, diberi nomor barang bukti :0105/2019/PF benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram, diberi nomor barang bukti 0105/2019/PF.

----- Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN :**

**KEDUA :**



----- Bahwa **terdakwa MUHIDIN bin ARUN**, pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kp. Kebon Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Polsek Cilincing mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN yang tinggal di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 19.30 Wib Iptu Alex Chandra melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, selanjutnya Iptu Alex Chandra bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Cilincing, setelah itu Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa :  
2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*);
- Selanjutnya Iptu Alex Chandra melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan dari atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0456 gram ;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram ;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram



- Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) untuk persediaan yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- \*. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0456 gram, diberi nomor barang bukti :0106/2019/PF ;
- \*. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram, diberi nomor barang bukti : 0107/2019/PF ;
- \*. 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram, diberi nomor barang bukti :0108/2019/PF

benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aiptu SUGENG RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 pukul 19.30 Wib di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdkaw pukul berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN yang tinggal di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut kemudian Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 19.30 Wib Iptu Alex Chandra melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, selanjutnya Iptu Alex Chandra bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Cilincing;
- Bahwa saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa dan dari atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0456 gram , 2 (dua) bungkus plsatik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram , 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram ;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa MUHIDIN bin ARUN mengakui mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan cara membeli dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkoba

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*) juga dibeli dari sdr. BAMBANG dengan harga Rp.200.000;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Bripka AGUS KAKA WIDARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 pukul 19.30 Wib di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pukul berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN yang tinggal di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut kemudian Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 19.30 Wib Iptu Alex Chandra melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, selanjutnya Iptu Alex Chandra bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Cilincing;
- Bahwa saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kamar kontrakan terdakwa dan dari atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0456 gram , 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram , 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram ;

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa MUHIDIN bin ARUN mengakui mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan cara membeli dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*) juga dibeli dari sdr. BAMBANG dengan harga Rp.200.000;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 pukul 19.30 Wib di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan



terhadap kamar kontrakan terdakwa dan dari atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0456 gram , 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram , 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram ;

- Bahwa Terdakwa MUHIDIN bin ARUN mengakui mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan cara membeli dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*) juga dibeli dari sdr. BAMBANG dengan harga Rp.200.000;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0456 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0218 gram);
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,2209 gram);
- 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,7183 gram);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Polsek Cilincing mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN yang tinggal di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut kemudian Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 19.30 Wib Iptu Alex Chandra melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, selanjutnya Iptu Alex Chandra bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Cilincing, setelah itu Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*), selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa dan dari atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang masing-masing :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0456 gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram

- Bahwa Terdakwa MUHIDIN bin ARUN mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan cara membeli dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*) juga dibeli dari sdr. BAMBANG dengan harga Rp.200.000,-, akan tetapi terdakwa dalam menawarkan untuk dijual,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram, diberi nomor barang bukti :0105/2019/PF benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram, diberi nomor barang bukti 0105/2019/PF

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

\*. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0456 gram, diberi nomor barang bukti :0106/2019/PF ;

2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram, diberi nomor barang bukti : 0107/2019/PF ;

1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram, diberi nomor barang bukti :0108/2019/PF

- Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA PERTAMA : melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjusl, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHIDIN Bin ARUN** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut;

-Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 Polsek Cilincing mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa MUHIDIN bin ARUN yang tinggal di Kp. Rumah Susun Blok.D Rt.016/10 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut kemudian Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekitar pukul 19.30 Wib Iptu Alex Chandra melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumahnya, selanjutnya Iptu Alex Chandra bersama dengan tim menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Polsek Cilincing, setelah itu Iptu Alex Chandra bersama dengan anggota tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari dalam saku celana yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*), selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa dan dari atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa ditemukan sebuah dompet yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang masing-masing :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0456 gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram

- Bahwa Terdakwa MUHIDIN bin ARUN mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan cara membeli dari sdr. BAMBANG (*belum tertangkap*) di Patung Kuda Harapan Indah Bekasi Jawa Barat seharga Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 2 (dua) bungkus masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat brutto seluruhnya 6,7 gram (*berat netto seluruhnya 5,9592 gram*) juga dibeli dari sdr. BAMBANG dengan harga Rp.200.000,-, akan tetapi terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram, diberi nomor barang bukti :0105/2019/PF benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram, diberi nomor barang bukti 0105/2019/PF

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No Lab :0304/NNF/2019 tertanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Vita Lunarti, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- \*. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0456 gram, diberi nomor barang bukti :0106/2019/PF ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram, diberi nomor barang bukti : 0107/2019/PF ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram, diberi nomor barang bukti :0108/2019/PF

- Benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0456 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0218 gram);
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,2209 gram);
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto





seluruhnya 1,7817 gram(sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,7183 gram);

Menimbang, bahwa status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIDIN Bin ARUN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,9592 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 5,4436 gram);
- 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0456 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0218 gram);
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2544 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 0,2209 gram);
- 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,7817 gram (sisa hasil Labkrim berat netto seluruhnya 1,7183 gram);

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SELASA, tanggal 2 JULI 2019, oleh: SARWONO, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MAT YASIN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ISNAENI BUDI ASTUTI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)